



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**  
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682  
EMAIL : [kominfosandi@jogjakota.go.id](mailto:kominfosandi@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id);  
WEBSITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)


---

Media: Tribun Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 29 September 2017

Halaman: 13



# Khawatirkan Dampak Sosial

**BEBERAPA** warga Kampung Terban berjuang menolak pembangunan apartemen selama dua tahun lamanya. Sempat bergulir tahun lalu akan dimulai pembangunan,

akhirnya dibatalkan karena Amdal ditolak oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta.

• ke halaman 14

## Khawatirkan Dampak Sosial

• Sambungan Hal 13

Warga menilai, kerugian jangka panjang akan berdampak kepada ratusan warga RW 01 Kampung Terban. Tokoh masyarakat Kampung Terban Achmad Badrowi mengatakan, dampak sosial akan sangat terasa bila apartemen dibangun. Menurutnya, gedung belasan lantai tersebut berisi masyarakat kelas atas, sehingga dikhawatirkan membuat kesenjangan sosial yang lebar di wilayah Terban.

"Mereka pasti tidak mungkin mau diajak rembug kampung, nanti bisa menjadi problem dan kecemburuan sosial. Apalagi bisa ratusan orang yang berada di apartemen malah membentuk RW sen-

diri," ungkap Badrowi, Kamis (28/9).

Menurutnya, warga yang keberatan telah membentuk forum penolakan. Mereka pun telah membuat surat atau petisi keberatan kepada DLH Kota Yogyakarta agar tidak meloloskan Amdal.

"Sayangnya, banyak warga di kampung yang sudah setuju, tanpa berpikir panjang. Mereka setuju, apalagi kalau bukan iming-iming. Kita tetap menolak karena dampak negatifnya lebih banyak," sebut mantan anggota DPRD Kota Yogyakarta tersebut.

Ia bersama Arif dan warga lainnya, juga sudah menyuarakan penolakan pembangunan apartemen. Audiensi bahkan sudah dilakukan ke DPRD DIY.

### Warga Terbelah

Sementara itu, Lurah Terban Anif Luhur Kumiawan,

membenarkan bahwa warganya terbelah menjadi dua, menolak dan menyetujui pembangunan apartemen. Pertemuan warga dengan pengembang beberapa kali telah dilakukan.

"Itu sudah lama sekali, beberapa kali audiensi dengan warga namun belum pernah ada titik temu," ujar Anif.

Anif menjelaskan, lahan yang menjadi rencana pembangunan apartemen tersebut telah lama kosong. Warga tidak ada yang menempati lahan tersebut yang berimpitan dengan gang dan pemukiman warga.

Baginya, pembangunan apartemen harus mengacu pada aturan yang berlaku. Boleh saja membangun asal sesuai dengan aturan mainnya. "Kalau mau bangun, monggo saja asal ikut aturannya," tutur Anif. (gll)

# Penelitian Amdal Sudah Dimulai

**KEPALA** Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Suyana membenarkan bila pengembang apartemen di Jalan Prof dr Sardjito, Terban, tengah mengajukan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

"Tahapnya baru insemi-nasi, masih jauh prosesnya baru tahap awal penelitian Amdalnya," ujar Suyana. Ia menjelaskan, saat ini beberapa tim ahli tengah melakukan penelitian administratif terkait langkah

awal Amdal. Penelitian telah berjalan selama dua minggu dan diprediksi membutuhkan waktu hingga enam bulan lamanya.

● ke halaman 14

## Penelitian Amdal Sudah Dimulai

● Sambungan Hal 13

"Penelitian ini melihat apakah berbagai kelengkapan persyaratan untuk pengajuan Amdal sudah lengkap atau belum, sudah tepat atau tidak," jelasnya.

Proses pengajuan dan penyusunan Amdal ini berguna sebagai syarat pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Dinas Dinas Penanam-

an Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta. Kajian lingkungan tersebut sangat menentukan apakah wilayah tersebut layak atau dibenarkan secara hukum membangun gedung sesuai yang diajukan.

### Tanyakan Tata Ruang

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Setiyono mengatakan, pihak pengembang apartemen di Jalan Prof. dr. Sardjito, Terban belum mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Namun

pihak pengembang telah menanyakan ke instansinya terkait informasi tata ruang.

"Belum mengajukan IMB karena kan masih proses pengajuan Amdal-nya, tapi mereka sudah menanyakan tentang informasi tata ruang di wilayah tersebut," ujar Setiyono.

Dikatakan Setiyono, pengembang baru mendaftarkan proses informasi tata ruang tersebut. Setiyono mengatakan, proses IMB baru bisa diproses bila Amdal telah dipenuhi. (gll)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Gondokusuman	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Kelurahan Terban			
3. Dinas Lingkungan Hidup			
4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 29 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005